

Peran Media Sosial *Tiktok* sebagai Media Pendidikan Hukum untuk Mengembangkan Kompetensi Warga Negara Muda

Edi Kusnadi^{a,1}, Amalia Utami^{b,2}

^{a, b} Universitas Islam Nusantara Jl. Sekarno Hatta No.530, Kec.Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286, Indonesia

¹ edikusnadi@uninus.ac.id; ² hh5293761@gmail.com;

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 7 Maret 2024
Direvisi: 27 April 2024
Disetujui: 15 Juni 2024
Tersedia Daring: 1 Juli 2024

Kata Kunci:
Media Sosial Tikok
Kompetensi
kewarganegaraan
Pendidikan Hukum

ABSTRAK

Pada saat ini media sosial menjadi platform yang paling populer digunakan oleh remaja, mereka menggunakan berbagai jenis media sosial khususnya *Tiktok* sebagai cara untuk menghibur diri Ketika jenuh dan bosan. *Tiktok* merupakan media sosial yang banyak di akses saat ini karena *Tiktok* bukan hanya memberikan manfaat hiburan tetapi juga edukasi. Namun disamping itu saat ini terjadi krisis Pendidikan hukum yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya pelanggaran hukum oleh remaja, studi ini bertujuan untuk memanfaatkan media sosial *Tiktok* khususnya pada akun @istilah.hukum dan @harustauhukum.id sebagai media pendidikan hukum untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada peserta didik di SMA Pendidikan Membangun Bangsa Kota Bandung. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif dan mengumpulkan data menggunakan media angket, teknik wawancara, dan observasi. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa konten *Tiktok* di akun @istilah.hukum dan @harustauhukum.id yang beragam mudah dipahami dan mudah diakses dapat berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan.

ABSTRACT

Keywords:
Tiktok social media
civic competence
legal education

At this time social media is the most popular platform used by teenagers, they use various types of social media, especially Tiktok as a way to entertain themselves when bored and bored. Tiktok is a social media that is widely accessed today because Tiktok not only provides entertainment but also educational benefits. But besides that, there is currently a crisis of legal education shown by the increasing number of law violations by teenagers, this study aims to utilize Tiktok social media, especially on @istilah.law and @harustauhukum.id accounts as legal education media to improve knowledge, attitudes and skills in students at SMA Pendidikan Pembangunan Bangsa Kota Bandung. This study utilizes a qualitative descriptive approach and collects data using questionnaire media, interview techniques, and observation. This research results that Tiktok content on various @istilah.law and @harustauhukum.id accounts that are easy to understand and easily accessible can contribute to increasing knowledge, attitudes and skills.

©2024, Edi Kusnadi, Amalia Utami
This is an open access article under CC BY-SA license



1. Pendahuluan

Warga negara merupakan identitas individu sebagai anggota dari negara Indonesia. Sedangkan “Seseorang yang berusia antara 17 dan 25 tahun memiliki hak dan kewajiban arga negara yang diakui secara hukum disebut warga negara muda” (Amalia et al., 2021) Warga negara muda merupakan penerus selanjutnya yang memiliki peran yang signifikan untuk

meningkatkan negara Indonesia. Sebagai warga negara yang baik ada tiga kompetensi utama yang harus dipenuhi, menurut Margaret Stimmman Branson (1999) ini adalah pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan dan sikap kewarganegaraan” (Kokom, 2011). Ditambah dengan pendapat winarno (2017) ”Seseorang yang mempunyai pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi anggota suatu negara yang mampu, anggota negara yang komitmen serta percaya diri pada akhirnya orang tersebut akan menjadi anggota negara yang baik dan cerdas” (Winarno, 2017).

Sehingga untuk menjadi warga negara muda yang cerdas tentunya harus memiliki sikap yang baik, keterampilan yang sesuai serta pengetahuan yang luas. Menurut Prof Kokom Komalasari (2021) “Pendidikan kewarganegaraan memberikan pengajaran mengenai konsep-konsep seperti, Pancasila, norma, hukum, kebutuhan warga negara, hak asasi manusia konstitusi negara, persatuan dan kesatuan, demokrasi dan politik,” (Kokom, 2011) sesuai pendapat tersebut dapat dipahami bahwa hukum merupakan hal yang tidak boleh di tinggalkan, karena dalam hukum memuat norma dan peraturan yang disebutkan oleh prof Kokom. Hukum memang merupakan hal yang sentral yang tidak akan lepas dalam kehidupan manusia, sebagai manusia sosial kita akan terus berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam interaksi tersebut tentunya sebagai warga negara muda yang baik tidak boleh bertindak seenaknya.

Saat ini, pelanggaran hukum sering dilakukan oleh kaum remaja “Semakin sering terjadi tauran pelajar, geng motor, pencabulan, pemerkosaan, pengguguran, pembunuhan, penggunaan narkoba, pembangkangan terhadap aturan disekolah, pemukulan guru dan pelanggaran lainnya” (Arifin, 2019). Hal tersebut di ungkapkan juga oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (ABH) yang menyatakan bahwa “Jumlah anak yang terlibat dalam hukum terus meningkat yaitu anak yang berada dalam LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Bandung pada Desember 2019 terdapat 40 anak lalu pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 51 anak”(Jasmira & Herdiansah, 2021). Selanjutnya berdasarkan *Open Data* Jabar ‘Terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja yang mencapai angka rata-rata 146 ABH” (Jawa Barat, 2023). Berdasarkan hal tersebut penting adanya bimbingan kepada warga negara muda mengenai pendidikan hukum. “Untuk meningkatkan sumber daya manusia, maka Pendidikan adalah sarana penting yang harus dikembangkan” (Kusnadi et al., 2017) sedangkan hukum Menurut Leon Duguit, dalam Daliyo “Hukum adalah aturan yang ditetapkan Masyarakat untuk kepentingan bersama yang akan memberikan sanksi dan reaksi terhadap seseorang yang melanggarnya” (Daliyo,et al., 2019)Sehingga pendidikan hukum Menurut Prof.Dr. Todung Mulya Lubis “Pendidikan hukum adalah proses pembelajaran untuk mengenalkan konsep-konsep dasar hukum, memahami prinsip-prinsip hukum, serta meningkatkan kemampuan dalam menerapkan hukum dengan adil dan bijaksana” (Lubis, 2009) dengan Pendidikan hukum warga negara muda akan diarahkan untuk bertindak sesuai hukum sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang nyaman dan aman. Pendidikan hukum sangat penting dilaksanakan di Indonesia dilihat dari pasal 1 ayat (3) berbunyi “Indonesia adalah negara hukum” (UUD, 1945) sejalan dengan kalimat tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki landasan konstitusional yang memosisikan hukum sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan manusia.

Revolusi industri 4.0 adalah saat dimana informasi baik nasional maupun internasional dapat diketahui secara mudah dan transparan. kemajuan teknologi ini ditandai dengan adanya internet yang semakin berkembang. Salah satu bagian yang paling fundamental di era ini yaitu media sosial. “Media sosial sering dipakai sebagai alat untuk mengakses informasi mengenai bisnis, pendidikan, sosial sampai dengan politik” (Rahadi & Abdillah, 2013). Media sosial merupakan bukti dari semakin berkembangnya internet. Saat ini pola pikir, pola sikap dan pola perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh media sosial (Kusnadi Edi, 2023). Sesuai dengan

hasil survei oleh (APJII) jumlah orang di Indonesia yang menggunakan internet akan mencapai 221.563.479 jiwa pada tahun 2024, penetrasi internet di negara tersebut menyentuh angka 79.5% dengan peningkatan sebanyak 1,4% dari tahun sebelumnya (APJII, 2024). Berdasarkan data tersebut tingkat penggunaan internet di Indonesia akan terus meningkat dalam setiap tahun 2022-2023 banyak platform media sosial baru seperti dari *Instagram*, *Facebook*, *Twitter* dan yang paling populer saat ini yaitu *Tiktok*.

Media sosial *Tiktok* saat ini banyak disukai masyarakat mulai dari remaja hingga dewasa. Berdasarkan databoks Indonesia merupakan negara kedua dengan pengguna *Tiktok* terbanyak yang mencapai 106,52 juta (Annur, 2023). Hal tersebut di tambah dengan data pengguna *Tiktok* secara global yang dimana menurut *We Are Social* pada Januari 2024 *Tiktok* merupakan aplikasi dengan pengguna paling banyak yang mencapai 1,56 miliar pengguna dengan peringkat ke 5 setelah *Instagram*, *Whatsapp*, *Youtube* dan *Facebook*.

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap peserta didik di SMA Pendidikan Membangun Bangsa Kota Bandung melalui observasi awal memperoleh informasi tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam bidang hukum peserta didik, berdasarkan survei peserta didik di SMA Pendidikan Membangun Bangsa Kota Bandung hampir semua memiliki akun *Tiktok*, oleh karena itu peneliti ingin menggali lebih jauh mengenai mengenai pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik dengan memanfaatkan aplikasi *Tiktok* berbasis hukum, untuk tujuan penelitian ini akun yang digunakan yaitu akun @istilah.hukum dan akun @harustauhukum.id kedua akun ini membahas mengenai pengantar hukum, konsep dasar hukum bahkan yang berkaitan dengan isu hukum di Indonesia, dengan adanya akun @istilah.hukum dan akun @harustauhukum.id diharapkan dapat menambah kompetensi peserta didik sebagai warga negara muda di SMA PMB Kota Bandung mengenai hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isi konten berbasis hukum sebagai media pendidikan hukum, serta untuk mengetahui peran media sosial *Tiktok* berbasis hukum dalam mengembangkan kompetensi warga negara muda.

2. Metode

Ditinjau dari objek kajiannya, deskriptif kualitatif merupakan metode dalam penelitian ini. Berdasarkan tujuannya untuk menggambarkan masalah yang sedang berlangsung saat ini dengan data yang diselidiki secara menyeluruh. Menurut Creswell (2014) dalam Pahlevi Annur (2023:10) “Penelitian kualitatif yaitu pendekatan yang menyelidiki dan memahami masalah sosial dan manusia secara individu ataupun kelompok”(Pahlevinnur, 2023). Teknik dalam mengumpulkan data yaitu studi dokumentasi, wawancara, observasi dan angket (Sugiyono, 2019). Peserta didik kelas XI IPS 1 di SMA Pendidikan Membangun Bangsa Kota Bandung yang beralamat di Jl.Arcamanik No.31, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40196 merupakan subjek sebagai sumber data penelitian. Untuk melanjutkan analisis data digunakan analisis data menurut Milles and Huberman, terdiri dari reduksi/pengurangan data, penyampaian data dan penarikan kesimpulan (Sahir, 2022). Peneliti menggunakan teknik triangulasi teknik berarti “Menganalisis data menggunakan sumber yang sama dengan model yang berbeda” (Sugiyono, 2019).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Isi Konten Media Sosial Berbasis Hukum

Tiktok menjadi media sosial yang sangat terkenal pada era ini, hampir semua orang memiliki akun *Tiktok*, *Tiktok* banyak diminati oleh banyak orang karena memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan media sosial lainnya salah satunya yaitu penampilan video yang berdurasi pendek sekitar 3 s/d 5 menit dengan isi konten yang bervariasi serta edukatif namun tidak meninggalkan unsur hiburan sehingga membuat pengguna tidak merasa

bosan. “Tiktok yaitu aplikasi yang berisi video pendek yang diiringi berbagai tampilan yang dibuat oleh pembuatnya” (Kuswati, 2021) isi konten dalam media sosial *Tiktok* sangat bermacam-macam menurut (Aorinka Anendya, 2023) terdapat 17 ide konten tiktok namun disini peneliti menyimpulkan kedalam 9 ide diantaranya *A day in my life, tutorial, review produk, tips & trick, hashtag challenge, unboxing produk, konten OOTD, dance challenge* dan pendidikan. Sama halnya dilakukan oleh akun Tiktok berbasis hukum yang dilakukan oleh akun @istilah.hukum dan @harustauhukum.id yang didalamnya membahas mengenai hukum baik itu teori, praktik sampai dengan isu hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan dua *Tiktok* @istilah.hukum dan @harustauhukum.id sebagai media pendidikan hukum yang cocok diakses oleh peserta didik di tingkat SMA.

1) Akun *Tiktok* @istilah.hukum

Akun tiktok @istilah.hukum ini memiliki 91,6K pengikut dan mendapatkan 893,3K like (Sadam, 2023) video yang disajikan membahas tentang materi-materi yang ada dalam materi SMA. Dalam akun @istilah.hukum terdapat 130 konten video yang bertemakan mengenai konsep hukum pidana & perdata beserta isi aturannya, prinsip-prinsip hukum pidana, asas-asas hukum, sumber hukum, adagium hukum, sistem hukum, konsep tindak pidana korupsi beserta jenis-jenisnya, aturan narkoba.

Akun *Tiktok* @istilah.hukum dibuat oleh Kak Sadam pada bulan Agustus tahun 2023 akun ini sudah berdiri selama 9 bulan dan berkembang sangat pesat karena mendapatkan respon yang positif dari konsumen. Berdasarkan hasil wawancara tujuan utama dibuatnya akun @istilah.hukum ini yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai mahasiswa pascasarjana hukum beliau menyadari masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang hukum secara teori dan juga praktik. Beliau memanfaatkan media sosial seperti Instagram, X dan yang paling banyak di akses adalah *Tiktok*, beliau juga membuka konsultasi hukum jika ada yang mau berdiskusi ataupun butuh saran mengenai hukum secara *online* dan tanpa dipungut biaya.

2) Akun *Tiktok* @harustauhukum.id

Akun channel @harustauhukum.id memiliki pengikut sebanyak 8.669 dan memiliki like sebanyak 119,6k (harustauhukum.id, 2024) akun ini memiliki 18 video yang semuanya berisi mengenai dasar pengantar hukum diantaranya mengenai definisi hukum, asas-asas hukum, sumber hukum, tujuan hukum, perbedaan hukum pidana & perdata, perbedaan hukum materil & formil, jenis-jenis peradilan, prosedur hukum dan jenis-jenis putusan di pengadilan. Media yang dapat dijadikan sebagai media pendidikan hukum harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan hukum sesuai dengan pendapat Menurut Prof.Dr. Todung Mulya Lubis “Pendidikan hukum adalah proses pembelajaran yang ditujukan untuk mengenalkan konsep-konsep dasar hukum, memahami prinsip-prinsip hukum, serta meningkatkan kemampuan dalam menerapkan hukum dengan adil dan bijaksana” (Lubis, 2009).

Isi konten yang disajikan juga meskipun singkat namun sangat padat serta mudah dipahami oleh semua kalangan khususnya oleh peserta didik dapat mengimplementasikan dalam kehidupan. Sehingga dapat terciptanya lingkungan yang tertib, aman, nyaman dan sejahtera sesuai dengan pendapat Prof.Dr. Achmad Ali “Pendidikan hukum adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang hukum kepada individu-individu dengan tujuan agar mereka dapat mengerti dan mampu mengaplikasikan hukum dalam berbagai situasi kehidupan” (Ali, 2014). Selanjutnya Santoso mengemukakan “Secara aktif pendidikan hukum bertujuan untuk membelajarkan konsep hukum dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat”(Santoso, 2017).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akun *Tiktok* @istilah.hukum dan @harustauhukum.id dapat dijadikan sebagai media pendidikan hukum berdasarkan isi

konten yang disajikan yang berisi mengenai konsep dasar hukum, prinsip hukum serta penerapan hukum secara praktik dan disampaikan secara sederhana dan mudah dipahami sehingga dapat diakses oleh semua usia, dan dapat implementasikan dalam kehidupan.

3.2 Kompetensi Kewarganegaraan Peserta Didik


Warga negara wajib menguasai kompetensi kewarganegaraan untuk menjadi warga negara muda yang pintar serta tanggung jawab. Branson dalam Komalasari (Kokom, 2011) menegaskan tujuan *civic education* artinya berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam bidang politik di masyarakat. Kemampuan kewarganegaraan berikut yang di perlukan untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab ini: (1) menguasai dan memahami bidang tertentu; (2) peningkatan keterampilan dalam berpartisipasi; (3) pendirian yang kuat pada dasar nilai dalam demokrasi; dan (4) melatih mental.

Dengan adanya hal tersebut penting bagi warga negara memenuhi ketiga kompetisi tersebut, berdasarkan Kurikulum 2006 “Pendidikan Kewarganegaraan harus mencakup konsep, Pancasila, norma, hukum yang berisi peraturan, kebutuhan warga negara, hak asasi manusia, persatuan dan kesatuan, konstitusi negara, demokrasi dan politik,” (Kokom, 2011). Berdasarkan hal tersebut hukum disebut dalam beberapa kali yang mencakup norma, hukum, peraturan dan konstitusi berdasarkan hal tersebut hukum merupakan hal yang sentral dalam kehidupan manusia sehingga sangat penting untuk dipelajari dan dipahami oleh warga negara muda selaku generasi negara.

1) Aspek Pengetahuan (*Civic Knowledge*)


Materi sebagai substansi merupakan bagian dari aspek pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) (Di et al., 2020). Pada tataran *civic knowledge*, difokus pada pengetahuan dan pemahaman warga untuk membantu warga negara dalam mengatasi masalah pribadi dan sosial. karena tanpa pengetahuan, tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa tidak akan pernah terwujud (Nanggala et al., 2021). Berdasarkan hasil penelitian tingkat pengetahuan peserta didik mengenai hukum sebelum mengakses akun *Tiktok* @istilah.hukum dan @harustauhukum.id dengan menggunakan pertanyaan berbentuk pilihan ganda mencapai nilai rata-rata 46,9 yang kategori sedang berdasarkan rentang yang telah di tentukan. Materi yang banyak dikuasai oleh peserta didik mengenai definisi hukum serta tujuan hukum dan jenis hukum pidana & perdata sedangkan untuk materi yang lain pengetahuan peserta didik masih kurang. Hal tersebut dapat digambarkan secara berikut:

Grafik 1. Tingkat penguasaan materi peserta didik sebelum akses



Namun setelah penggunaan akun *Tiktok* berbasis hukum dengan menggunakan akun @istilah.hukum dan @harustauhukum.id terdapat peningkatan yang dengan nilai rata-rata 78,9 peningkatan tersebut mencapai 70% sehingga yang awalnya termasuk dalam kategori sedang meningkat menjadi kategori tinggi, Adapun materi yang paling banyak dikuasai oleh peserta didik mencakup jenis hukum, definisi hukum, tujuan hukum, sumber hukum dan yang paling sedikit terdapat dalam membedakan jenis hukum. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 2. Tingkat penguasaan materi peserta didik setelah akses



Hal tersebut dikuatkan melalui hasil wawancara yang dimana peserta didik mampu menjelaskan mengenai definisi hukum, tujuan, sumber hukum dan penerapannya dalam kehidupan. Peserta didik juga mampu menganalisis tentang pentingnya keberadaan hukum dalam kehidupan kita karena ketika aktivitas kita tidak dibatasi oleh maka akan terjadi suatu penyimpangan yang dimana manusia akan bertindak sesuka hati, egois sehingga akan lebih mengutamakan kepentingan sendiri dibandingkan dengan kepentingan dan kenyamanan bersama.

2) Aspek Sikap (*Civic Disposition*)

Sikap adalah kompetensi yang wajib diperhatikan terutama pada warga negara muda terhadap hukum “*civic disposition* adalah sifat yang melekat pada seseorang yang harus sejalan dengan nilai luhur dan karakter bangsa” (Putri et al., 2023) dalam aspek sikap dan keterampilan terdapat rentang nilai berdasarkan skala yang telah di tentukan, yaitu:

Tabel 1. Interval Nilai

Kategori	Interval
Rendah	≤10-19
Sedang	≤20-29
Tinggi	≤30-40

Berdasarkan hasil angket disimpulkan bahwa sikap peserta didik terhadap hukum sebelum mengakses akun *Tiktok* @istilah.hukum dan @harustauhukum.id dengan rata-rata nilai 29 dengan kategori sedang. Sedangkan setelah mengakses akun *Tiktok* @istilah.hukum dan @harustauhukum.id terdapat peningkatan dengan nilai rata-rata 34 termasuk dalam kategori tinggi berdasarkan nilai tersebut peningkatan dalam aspek sikap meningkat sebanyak 16%. Adapun sikap yang dinilai yaitu mencakup tanggung jawab, berpikir secara terbuka, menghargai, kesopanan, dan disiplin atau taat hukum dengan peningkatan yaitu:

Tabel 2. Tingkat aspek sikap peserta didik

Aspek	Persentase	
	Sebelum	Setelah
Kesopanan	13%	13%
Tanggung Jawab	12%	21%
Menghargai	14%	16%
Keterbukaan Pikiran	11%	19%
Disiplin	9%	11%

Hal tersebut didukung oleh hasil observasi yang dimana masih ada beberapa peserta didik tidak melaksanakan kegiatan piket padahal hal tersebut merupakan suatu tanggung

jawab yang harus dipenuhi karena sudah disepakati sebelumnya, selanjutnya dalam ketaatan peserta didik terhadap peraturan sekolah terdapat peserta didik yang datang terlambat dan memakai sepatu selain hitam padahal dalam aturan yang tercantum bahwa peserta didik harus datang jam 07.00 dan memakai sepatu hitam, namun setelah mengakses akun *Tiktok* @istilah.hukum dan @harustauhukum.id peserta didik menunjukkan bahwa terdapat perubahan dalam sikap peserta didik diantaranya kewajiban melaksanakan piket di kelas, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, datang ke sekolah tepat waktu, menaati setiap peraturan sekolah dan masyarakat serta lebih menyadari pentingnya menghargai pendapat orang lain. Menurut Depdiknas 2010 dalam (Pitoewas et al., 2021) “karakter berarti mempunyai sifat atau kepribadian. Seseorang yang berusaha melaksanakan perilaku yang baik terhadap Tuhan YME, masyarakat dan negara serta bisa mengontrol dirinya bisa disebut memiliki karakter yang baik atau unggul”.

3) Aspek Keterampilan (*Civic Skills*)

Seseorang yang memiliki pengetahuan yang bermakna jika digunakan dalam menangani masalah dalam kehidupan dapat dikatakan sebagai keterampilan kewarganegaraan (Kurniawan et al., 2022). Untuk mengembangkan keterampilan kewarganegaraan, pembelajaran harus berfokus pada paradigma “keterampilan intelektual” dan “masalah sosial”. Keterampilan intelektual dalam pembelajaran kewarganegaraan meliputi keterampilan berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, serta keterampilan mengambil keputusan cerdas dalam menanggapi informasi atau menyikapi sesuatu (Kusnadi et al., 2022). Berdasarkan hasil angket keterampilan hukum peserta didik sebelum mengakses akun @istilah.hukum dan @harustauhukum.id mendapat nilai rata-rata 29,4 termasuk dalam kategori sedang. Hal tersebut ditunjukkan dalam observasi dan wawancara yang dimana ada beberapa siswa yang memang sudah mampu berpikir kritis namun mereka masih merasa malu untuk menyampaikan pendapat, kurangnya kepercayaan diri sehingga sulitnya untuk merangkai kata-kata atau kaku ketika berbicara demikian butuh dukungan serta pengetahuan yang luas sehingga peserta didik berani menyampaikan pendapatnya. Namun terdapat peningkatan setelah mengakses akun *Tiktok* @istilah.hukum dan @harustauhukum.id dengan nilai rata-rata 31,6 berdasarkan nilai tersebut terdapat peningkatan sebanyak 13% yang dirasakan oleh peserta didik. Peningkatan tersebut di sesuaikan berdasarkan indikator yang dinilai yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. Tingkat aspek keterampilan peserta didik


Aspek	Persentase	
	Sebelum	Setelah
Berpikir Kritis	27%	30%
Interaksi	16%	18%
Intelektualitas	3%	8%
menyelesaikan masalah	6%	10%
partisipasi aktif	10%	13%

Hal tersebut dikuatkan oleh hasil observasi yang mana setelah mengakses video *Tiktok* berbasis hukum peserta didik lebih kritis, lebih berani dalam menyampaikan pendapat, lebih menghormati teman dan aktif di dalam maupun di luar ruangan. Perubahan yang paling dirasakan adalah dalam menyampaikan pendapat, yang di mana pada awalnya peserta didik masih malu-malu mereka masih takut salah dalam menyampaikan pendapat, namun setelah mengakses peserta didik jadi lebih kritis. “Berpikir kritis merupakan berpikir secara rasional dan bijaksana sehingga bisa membuat keputusan tanpa ada keraguan” (Kusnadi et al., 2017) hal tersebut dikuatkan dengan menambah pengetahuannya peserta didik sehingga peserta didik lebih berani dan yakin terhadap dirinya.

3.3 Peran Akun *Tiktok* Berbasis Hukum dalam Mengembangkan Kompetensi Warga Negara Muda

Tiktok adalah media sosial yang populer digunakan oleh generasi muda. Berdasarkan laporan *We Are Social* pengguna Indonesia memiliki pengguna *Tiktok* terbanyak dengan mencapai 112.97 jiwa (Rizanty, 2023). *Tiktok* menjadi media yang tidak boleh ditinggalkan dalam menjalani keseharian, mengakses *Tiktok* sekali dalam sehari merupakan hal yang wajib jika sehari tidak mengakses *Tiktok* terasa ada yang kurang hal tersebut terjadi karena media sosial *Tiktok* sangat menarik pengguna dan seakan-akan memberikan efek candu bagi penggunanya hal tersebut disampaikan oleh Ambar (2021) “*Tiktok* dapat memberikan efek yang unik dan menarik bagi pengguna, aplikasi yang mudah untuk membuat video singkat yang dapat menarik perhatian yang mengaksesnya” (Kuswati, 2021). Pengaruh kuat dapat dirasakan oleh pengguna karena mengakses *Tiktok*, kebanyakan pada saat ini masyarakat lebih percaya dengan kabar yang diterima melalui media sosial *Tiktok*, sesuatu yang tampil di dalam video *Tiktok* memberikan pengaruh dalam kehidupan pengguna. Menurut Yurliana dalam Safitri (2022) “Salah satu manfaat *Tiktok* yaitu sebagai wujud aktualisasi seseorang didunia maya (Safitri et al., 2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber sekitar 80% media sosial *Tiktok* dapat mempengaruhi mereka. Akun *Tiktok* berbasis hukum yang diakses oleh peserta didik mendapat respon yang baik dari peserta didik, sejalan dengan hasil wawancara akun *Tiktok* @istilah.hukum dan @harustauhukum.id memberikan efek baik dalam aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik. hasil penggunaan akun *Tiktok* berbasis hukum oleh peserta didik dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 3. Tingkat kemanfaatan akun *Tiktok* berbasis hukum



Berdasarkan hasil data angket hampir 85% peserta didik memiliki akun *Tiktok*, berdasarkan hasil wawancara alasan peserta didik memiliki akun adalah karena trend saat ini dan sebagai hiburan mereka ketika merasa bosan bahkan peserta didik mengakses *Tiktok* kurang lebih 3 jam dalam sehari. Akun *Tiktok* @istilah.hukum dan @harustauhukum.id dapat dijadikan sebagai media Pendidikan hukum karena berdasarkan angket dan wawancara konten yang disajikan sangat informatif, isi konten padat dan berbobot, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh siapapun dan kapanpun. Akun *Tiktok* @istilah.hukum dan @harustauhukum.id memberikan peran sebagai media Pendidikan hukum untuk peserta didik diantaranya:

- 1) Menambah motivasi peserta didik untuk terus belajar hukum karena video yang disajikan dalam akun *Tiktok* @istilah.hukum dan @harustauhukum.id ditampilkan lebih menarik dengan tampilan yang kekinian dan diiringi dengan musik yang *trend* saat ini memberikan efek yang menyenangkan dan tidak membosankan;
- 2) Mudah dipahami, konten yang disajikan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan cocok untuk di konsumsi oleh peserta didik di tingkat SMA serta durasi video yang tidak terlalu panjang dan tidak singkat menjadikan peserta didik tetap betah ketika menyimak video tersebut;

- 3) Menambah wawasan peserta didik, karena isi dari akun video akun tersebut berisi tentang pengantar hukum, hukum secara praktis serta isu hukum tentunya menambah wawasan peserta didik;
- 4) Kenyamanan akses, menggunakan akun *Tiktok* @istilah.hukum dan @harustauhukum.id sebagai media pendidikan hukum memberikan efek nyaman karena dapat diakses sesuai dengan keinginan kita bisa kapanpun dan dimanapun karena aksesnya yang mudah serta tidak memiliki batasan waktu dan gratis;
- 5) Adanya perubahan dalam pandangan terkait hukum serta dalam sikap dan perilaku karena peserta didik menjadi sadar pentingnya keberadaan hukum dalam kehidupan sehari-hari dan pentingnya menempuh pendidikan hukum, karena jika kehidupan kita tidak ada hukum yang mengatur, membatasi dan melindungi maka kehidupan kita akan berantakan hal tersebut ditunjukkan peserta didik ketika di sekolah yang dimana peserta didik mentaati peraturan sekolah, selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah dan menghargai sesama teman.

Namun disamping adanya peran akun *Tiktok* @istilah.hukum dan @harustauhukum.id yang memberikan wawasan tentang pendidikan hukum kepada peserta didik hal tersebut tidak lepas dari dukungan guru di sekolah SMA Pendidikan Membangun Bangsa yang selalu memberikan arahan untuk peserta didik serta memberikan intruksi dan sanksi bagi peserta didik yang tidak mematuhi tata tertib sekolah sehingga memberikan efek jera bagi yang melanggar.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akun media sosial *Tiktok* @istilah.hukum dan @harustauhukum.id memiliki isi konten yang berisi mengenai konsep dasar hukum, implementasi hukum serta isu mengenai hukum di Indonesia, memberikan wawasan tambahan kepada peserta didik dengan peningkatan yang signifikan dalam aspek pengetahuan yaitu 70%, sedangkan dalam aspek sikap 16% dan dalam aspek keterampilan 13%, dengan adanya hal tersebut akun *Tiktok* @istilah.hukum dan @harustauhukum.id berperan sebagai media pendidikan hukum bagi peserta didik karena menambah motivasi peserta didik untuk belajar hukum, konten yang disajikan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, durasi video yang singkat sehingga siswa tidak merasa jenuh serta kenyamanan akses dikarenakan dapat di akses kapanpun dan dimanapun secara gratis.

5. Ucapan Terima Kasih

Saya panjatkan segala puji dan puja kepada Allah SWT atas berkah serta rahmat-nya penulis dapat menuntaskan penulisan, saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada bapa/ibu dosen terutama dosen pembimbing saya bapak Edi Kusnadi, M.Pd atas dukungan dan bantuan, kepada kepala sekolah SMA PMB Kota Bandung, guru-guru SMA PMB Kota Bandung dan siswa yang menjadi tempat penelitian saya serta kepada keluarga saya yang selalu mendukung saya.

6. Daftar Pustaka

- 1945, U. (1959). *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945* (Vol. 1, Issue 1).
- Ali, A. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Renika Cipta.
- Amalia, E. R. N., Febriyanti, F., Setiawan, K. A., Sabrina, M., Pradana, S. A., Lestari, V., & Winarningsih, W. (2021). Peran Serta Warga Negara Muda Pada Kegiatan Kemanusiaan. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(9), 315–325. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i9.505>

- Annur, C. M. (2023). *Indonesia Punya Pengguna TikTok Terbanyak ke-2 di Dunia*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/22/indonesia-punya-pengguna-tiktok-terbanyak-ke-2-di-dunia>
- Aorinka Anendya. (2023). *17 Ide Konten TikTok yang Menarik Agar Mudah FYP, Wajib Coba!* Dewaweb. <https://www.dewaweb.com/blog/ide-konten-tiktok/>
- APJII. (2024). *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. 28 Years of APJII For Indonesia. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Arifin, F. (2019). Model Pendidikan Hukum Dalam. *Jurnal Litigasi*, 20(1), 19–56.
- Barat, P. J. (2023). *Anak Berhubungan dengan Hukum di Jawa Barat*. Opendata.Jabar. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset>
- Daliyo, Bodi Sabon, Elly Erawaty, Sri Hartini Soendjoto, Sembiring, Hermanto Silalahi, Frans Rengka, Eaahyu Yontah, J. R. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia: Buku Panduan Mahasiswa*. PT.Prenhallindo.
- Di, K., Mranggen, S. M. A., Sudrajat, R., Pd, S., & Pd, M. (2020). *Jurnal Ilmiah CIVIS , Volume IX, No 1, Januari 2020*. IX(1), 40–60. [harustauhukum.id](https://www.harustauhukum.id). (2024). https://www.tiktok.com/@harustauhukum.id?_t=8mj7jIZd91x&_r=1 [harustauhukum.id](https://www.harustauhukum.id).
- Jasmia, M., & Herdiansah, A. G. (2021). Kenakalan Remaja Di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Di Bandung: Studi Pendahuluan. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 2021(September), 169–174.
- Kokom, K. (2011). Kontribusi Pembelajaran Kontekstual untuk Pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan Peserta Didik SMP di Jabar. *Mimbar*, XXVII(1), 47–55.
- Kurniawan, E. S. N., Nurdin, N., Subkhan, M., Kurniati, P., & Rumiati, S. (2022). Membangun Kompetensi Kewarganegaraan Generasi Z Untuk Membentuk Karakter Bangsa. *P2M STKIP Siliwangi*, 9(2), 103–108. <https://doi.org/10.22460/p2m.v9i2.3324>
- Kusnadi, E., Martini, E., & Nugraha, G. N. (2017). Konstruksi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan berfikir kritis peserta didik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 150–163. <https://www.semanticscholar.org>
- Kusnadi, E., Nur, N., & Jayadiputra, E. (2022). *Constructive Learning Model Assisted by ICT for High Order Thinking Skills Education in Democracy*. May 2019.
- Kusnadi Edi, R. N. (2023). *DAMPAK MEDIA SOSIAL TIKTOK TERHADAP PEMBENTUKAN KESADARAN POLITIK PESERTA DIDIK DALAM BERKEWARGANEGARAAN*. 14(2), 410–422.
- Kuswati, A. (2021). PENGARUH MEDIA SOSIAL TIKTOK TERHADAP AKHLAKUL KARIMAH REMAJA DI BUNTON KECAMATAN ADIPALA KABUPATEN CILACAP [INSTITUS AGAMA ISLAM IMAM GHOZALI CILACAP]. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue February). <https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750> <https://doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728> <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766> <https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1689076> <https://doi.org/>

- Lubis, T. M. (2009). *Menjadi Indonesia: Esai-esai pilihan Todung Mulya Lubis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nanggala, A., Program, M., Pendidikan, M., & Indonesia, U. P. (2021). *Jurnal Civic Education* : 5(2), 123–138.
- Pahlevinnur, M. R. (2023). Instrumen penelitian. In *Book*. Pradina Pustaka. <https://penerbitdeepublish.com/instrumen-penelitian/>
- Pitoewas, B., Adha, M. M., Ulpa, E. P., Rohman, R., Hartino, A. T., & Rhosita, R. (2021). Signifikansi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Memaksimalkan Kompetensi Warga Negara. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12), 437–446. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i12.508>
- Putri, T. L. D., Adha, M. M., & Putri, D. S. (2023). Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Literasi Baca dan Kompetensi Kewarganegaraan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Pedagogi: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(1), 24–29. <https://doi.org/10.56393/pedagogi.v3i1.1067>
- Rahadi, D. R., & Abdillah, L. A. (2013). *The utilization of social networking as promotion media (Case study: Handicraft business in Palembang)*. 2–4. <http://arxiv.org/abs/1312.3532>
- Rizanty, M. A. (2023). *Pengguna TikTok Indonesia Terbesar Kedua di Dunia pada Juli 2023*. DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-tiktok-indonesia-terbesar-kedua-di-dunia-pada-juli-2023>
- Sadam. (2023). *istilah.hukum*. https://www.tiktok.com/@istilah.hukum?_t=8mj7NuhaRr2&_r=1
- Safitri, R., Kelmaskouw, A. L., Deing, A., Bonin, B., & Haryanto, B. A. (2022). Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 377–385. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1517>
- Sahir, S. H. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN*. Penerbit KBM Indonesia.
- Santoso, M. I. (2017). Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Nilai. *Jurnal Kewarganegaraan*, 1(1), 19–26. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1307>
- Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF dan R&D*. ALFABETA.
- Winarno. (2017). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. In *Bumi Aksara* (p. 286).